

DPRD Kalsel Dukung Sepenuhnya Dana Cadangan Pilkada Kalsel



<https://www.baritopost.co.id/dpr-kalsel-dukung-sepenuhnya-dana-cadangan-pilkada-kalsel/>

Kalimantan Selatan sepenuhnya mensupport penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2020 mendatang. Bentuk konkritnya, dewan melalui Badan Anggaran (Banggar) nantinya akan membahas Dana Cadangan Pilkada Kalsel tersebut, yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi sebesar Rp210 miliar melalui dana APBD Provinsi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel membidangi pemerintahan dan hukum H Suripno Sumas kepada wartawan, Kamis (20/6/2019) di Banjarmasin.

Suripno menuturkan, Pemerintah Provinsi Kalsel saat ini telah menganggarkan melalui dana APBD Provinsi sebesar Rp210 miliar dengan rincian Rp150 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp60 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dana tersebut saya kira hanya sementara, ini hanya patokan, karena nanti akan kita bahas di Banggar. Apakah dana itu terlampau besar atau malah dana itu masih kecil, sehingga perlu ada penambahan, terang Suripno.

Suripno menambahkan, pada saat nanti pembahasan dana cadangan Pilkada itu, maka kita akan teliti kemungkinan-kemungkinan dana itu akan ditekan atau dana itu harus kita tambah. Yang utama adalah kita dari DPRD Provinsi tetap akan mensupport penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Disebutkannya, kalau Pemerintah Provinsi melalui Raperda tentang Dana Cadangan Pilkada Kalsel itu secara bertahap, jadi angka Rp210 miliar itu dimulai dari APBD Kalsel Tahun Anggaran 2019 dan nanti sampai ke 2020. Saya kira wajar kalau anggaran Rp210 miliar itu diberikan langsung di satu anggaran.

Politisi PKB ini menegaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi itu patut mendapat dukungan dari DPRD Provinsi dan kami segera membantu dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

Mudah-mudahan angka Rp210 miliar itu sudah bisa menutupi kegiatan-kegiatan yang mungkin belum teranggarkan. Kegiatan dimaksud, tukasnya, salah satu contohnya kita belum terlihat apakah anggaran untuk keamanan sudah termasuk ke situ, apakah belum itu akan kita lihat. Mudah-mudahan usulan Rp150 miliar dari KPU dan Rp60 miliar dari Bawaslu itu inklut sudah termasuk anggaran keamanan,

Sumber Berita:

1. <https://www.baritopost.co.id>, DPRD Kalsel Dukung Sepenuhnya Dana Cadangan Pilkada Kalsel, Selasa, 31 Desember 2019.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, DPRD dukung pencadangan dana pilkada 2020 Kalsel, Selasa, 31 Desember 2019.

Catatan:

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.

- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.